



## **BUPATI MUNA**

### **PERATURAN BUPATI MUNA**

**NOMOR 28 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### **BUPATI MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 04 Tahun 2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya Batu Gunung, Pasir, Pasir Kwarsa, Kerikil, Batu Pecah, Tasirtu, Tanah, Tanah Kapur, Batu Kapur (Dolomit) dipandang perlu diadakan peninjauan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;
- c. Bupati adalah Bupati Muna;
- d. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muna;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas Tertentu Dibidang Perpajakan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari : batu gunung, batu kali, pasir sungai, tanah, kerikil, batu pecah, tanah pasir batu (tasirtu) batu kapur, batu merah, pasir kwarsa/silica, dan lain lain sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

**BAB III  
HARGA DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN  
PENGOLAHAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**Pasal 2**

Pengambilan dan pengolahan bahan mineral bukan logam dan batuan batu gunung, batu kali, pasir sungai, tanah, kerikil, batu pecah, tanah pasir batu (tasirtu) batu kapur, batu merah, pasir kwarsa/silica dan lain lain.

**Pasal 3**

Harga dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	HARGA SATUAN SESUAI LOKASI	
			DARATAN	KEPULAUAN
1.	Tanah Biasa	M3	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
2.	Tanah Pilihan	M3	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
3.	Pasir	M3	Rp. 50.000,-	Rp. 50.000,-
4.	Pasir Urug	M3	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-
5.	Pasir Pasangan	M3	Rp. 80.000,-	Rp. 80.000,-
6.	Pasir Batauga	M3	Rp. 125.000,-	Rp. 125.000,-
7.	Pasir Sungai Maligano	M3	Rp. 110.000,-	Rp. 110.000,-
8.	Batu Gunung	M3	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
9.	Batu Pecah Gunung	M3	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-
10.	Batu Pecah Maligano	M3	Rp. 310.000,-	Rp. 150.000,-
11.	Kerikil	M3	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-
12.	Sirtu	M3	Rp. 40.000,-	Rp. 40.000,-
13.	Batu Kapur	M3	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
14.	Batu Merah	Bijni	Rp. 650,-	Rp. 650,-
15.	Pasir Kwarsa	M3	Rp. 32.000,-	Rp. 32.000,-

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muna Nomor 19 Tahun 2011 Penetapan Harga Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha  
Pada tanggal 05 Maret 2013

**BUPATI MUNA**



Diundangkan di Raha  
Pada tanggal 05 Maret 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR .....<sup>28</sup>

UNIT	SATUAN KERJA	PARAF
SETDAKAB MUNA		H/
ASISTEN	II	6
SABIAN HUKUM		3
MENGELOLA		
Dinas Perhubungan		h
DPRAD		CP